

**PERTANGGUNGJAWABAN SUAMI MEMBERIKAN
NAFKAH KEPADA ISTERI PADA MASA TUNGGU IKRAR
TALAK
DI KABUPATEN BENER MERIAH**

***HUSBAND'S RESPONSIBILITY TO PROVIDE WIFE DURING
THE WAITING PERIOD OF TALAK POWER
IN THE DISTRICT IT'S REALLY FUN***

Susi Susanti¹, Jamaluddin², Ramziati³

¹Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

^{2,3}Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Abstrak

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada isteri adalah salah satu kewajiban utama suami setelah pernikahan diadakan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Ketika terjadi perceraian melalui talak, ada batas waktu selama 6 bulan untuk mengucapkan ikrar talak. Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan dan hambatan pelaksanaan tanggung jawab suami memberikan nafkah bagi isteri pada masa tunggu ikrar talak serta upaya perlindungan hukum bagi isteri yang tidak diberikan nafkah oleh suami pada masa tunggu ikrar talak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian empiris-normatif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara langsung oleh reponden dan informan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada isteri selama masa tunggu ikrar talak. Namun, dalam praktiknya, seringkali suami enggan melaksanakan kewajiban tersebut. Faktor penyebabnya antara lain ketidakmauan dan kesanggupan suami untuk memberikan nafkah. Untuk melindungi hak-haknya, isteri dapat mengajukan gugatan nafkah, menuntut hak nafkah yang tertunggak, atau melaporkan kekerasan dalam rumah tangga ke pihak berwenang.

Kata Kunci: Nafkah, Ikrar Talak, Pertanggungjawaban Suami

Abstract

The obligation of a husband to provide maintenance to his wife is one of the primary responsibilities of a husband after marriage. This is regulated in the Marriage Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law. In the event of divorce through talak, there is a time limit of 6 months to pronounce the talak declaration. This research aims to examine the implementation and obstacles in the husband's responsibility to provide maintenance to the wife during the

waiting period for the talak declaration, as well as the legal protection efforts for wives who are not provided with maintenance by their husbands during the waiting period. This research adopts a qualitative research approach with an empirical-normative research method. Data collection techniques involve direct interviews with predetermined respondents and informants. The findings of the research indicate that husbands have an obligation to provide maintenance to their wives during the waiting period for the talak declaration. However, in practice, husbands often neglect or refuse to fulfill this obligation. Factors causing this include unwillingness and the husband's capability to provide maintenance. To protect their rights, wives can file a claim for maintenance, demand overdue maintenance rights, or report domestic violence to the relevant authorities.

Key Word: *Maintenance, Talak Declaration, Husband's Responsibilities*

A. Latar Belakang

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada isteri merupakan salah satu kewajiban pokok suami setelah akad perkawinan terjadi. Kewajiban memberikan nafkah oleh suami untuk isteri merupakan kewajiban yang timbul karena pernikahan secara sah sesuai dengan syari'at Islam. Dengan adanya akad yang sah dalam suatu ikatan perkawinan menjadikan nafkah wajib dikeluarkan oleh suami kepada isteri maupun anak. Nafkah yang diberikan suami kepada isteri dapat berupa makanan, pakaian rumah, perawatan kesehatan dan lainnya.¹

Pemberian dan pemenuhan nafkah pada hubungan suami-isteri merupakan bagian dari memenuhi kebutuhan dasar (*dharuriyat*). Menjaga kebutuhan pokok seperti makan, minum, pakaian bertujuan mempertahankan keberlangsungan hidup. Apabila kebutuhan pokok itu tidak dipenuhi maka akan mengancam keberlangsungan hidup jiwa manusia.²

Pengaturan tentang nafkah termuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Khususnya pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU

¹ Arini Rufaida dan Nuryati, *Pemberian Nafkah Suami Kepada Isteri Yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, Jurnal Qiyas, Vol. 7, No. 1, April 2022., hlm. 2.

² Husni Fuadi, *Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf al-Qardhawi Dalam Perspektif Maqasyid Asy Syari'ah*, Jurnal Syar'iyah, 2017., hlm. 22.

Perkawinan) dan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan UU Perkawinan pengaturan terkait nafkah sebagai hak maupun tanggungjawab dimuat pada Pasal 30 hingga Pasal 34. Berdasarkan Pasal 80 ayat (2) KHI menyebutkan bahwa kewajiban suami untuk melindungi isterinya serta memberikan segala hal keperluan rumah tangga sesuai kemampuan suami.

Kewajiban memberikan nafkah diatur dalam Al-Qur'an (Al-Baqarah: 233) yang menjelaskan bahwa kewajiban suami memberikan nafkah (pangan dan sandang) dengan cara yang ma'ruf. Kenyataannya, saat ini banyak terjadi pengabaian terhadap tanggung jawab suami dalam pemberian nafkah kepada isteri. Suami yang tidak memberikan nafkah menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Bener Meriah. Misalnya pada perkara talak cerai pada Putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/MS.Str dan Putusan Nomor 125/Pdt.G/2021/MS.Str.

Di Kabupaten Bener Meriah banyak perkara gugatan perceraian yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah yang alasan gugatannya tersebut salah satunya yaitu suami tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak yang menjadi tanggungannya. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini perkara perceraian yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong selama tiga tahun terakhir, sebagai berikut :

Tabel 1. Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong 2020-2022

No	Tahun	Jumlah perkara cerai talak yang diputus	Jumlah perkara cerai talak yang diputus yang putusannya gugur	Jumlah perkara cerai talak yang cabut
1	2020	94	8	9
2	2021	87	7	6
3	2022	80	3	10

Sumber: *Kepaniteraan Muda Hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong*

Dari tabel diatas dapat dijelaskan, bahwa ada perkara gugatan cerai talak yang putusannya gugur dikarenakan suami tidak menjalankan kewajibannya untuk mengikrarkan talak sesuai dengan putusan dan batas waktu yang ditetapkan, sehingga putusan tersebut dinyatakan gugur. Untuk itu yang terjadi pada Putusan perkara Nomor 91/Pdt.G/2021/MS.Str yang gugur karena penggugat (suami) tidak menjalankan ikrar talak hingga batas waktu yang ditentukan (enam bulan) sejak tanggal ditetapkannya hari sidang ikrar talak. Pada Putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/MS.Str, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah memberikan ijin kepada penggugat agar mengucapkan ikrar talak kepada tergugat di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong. Putusan tersebut di atas digugurkan karena pihak pemohon (suami) tidak melakukan ikrar talak pada sampai batas waktu 6 bulan ikrar talak. Gugurnya kekuatan putusan tersebut melalui Surat Keterangan Nomor 91/Pdt.G/2021.MS.Str.

Pada masa tunggu ikrar ini, suami masih tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada isteri. Namun, pada kenyataannya sering kali suami tidak melakukan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada isterinya walau pada masa ikrar talak, dikarenakan pada kenyataannya pasangan suami isteri yang akan bercerai biasanya sudah tidak tinggal dalam satu atap rumah bahkan suami akan keluar dari rumah tersebut ataupun si isteri yang akan kembali ke rumah orangtuanya.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian ilmiah dengan judul “Pertanggungjawaban Suami Memberikan Nafkah Kepada Isteri Pada Masa Tunggu Ikrar Talak Di Kabupaten Bener Meriah”.

B. Metode Penelitian

Istilah penelitian dalam bahasa Inggris disebut sebagai *research* yang dapat diartikan sebagai mencari kembali. Dalam bahasa Latin, kata “*research*” disebut dengan *reserare* yang berarti mengungkapkan atau membuka.³ Penelitian

³ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok, RajaGrafindo Persada, 2020., hlm. 125.

merupakan suatu tindakan untuk memutuskan, memajukan, serta menguji kebenaran suatu pengetahuan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Tujuan dalam penelitian hukum adalah mengembangkan kemampuan dan keterampilan mahasiswa/i dan sarjana hukum adalah mengungkapkan kebenaran ilmiah, yang sistematis, metodek dan objektif.⁴

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pelaksanaan Taggung Jawab Suami Memberikan Nafkah Kepada Isteri Pada Masa Tunggu Ikrar Talak

Pelaksanaan tanggung jawab merujuk pada pelaksanaan tindakan atau kewajiban yang dilakukan untuk memenuhi tanggung jawab yang telah ditetapkan. Tanggung jawab adalah kondisi di mana seseorang memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas segala hal (jika terjadi sesuatu, seseorang dapat dituntut, disalahkan, atau terlibat dalam perselisihan).⁵ Pelaksanaan tanggung jawab suami kepada isteri yaitu memberikan nafkah baik pada saat ikatan pernikahan berlangsung atau pada saat putusnya ikatan perkawinan.

Ajaran Agama Islam mencakup berbagai urusan dunia dan akhirat. Artinya Agama Islam tidak hanya mengajarkan tentang urusan beribadah kepada Allah SWT. Namun, Agama Islam juga mengajarkan berbagai hal mencakup muamalah, munakahat dan jinayah. Munakahat merupakan ajaran Agama Islam terkait dengan melaksanakan perkawinan yang tujuannya adalah beribadah untuk menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya.⁶

Pernikahan merupakan proses penyatuan dua kepribadian, sikap dan pemikiran. Oleh karena itu salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya (calon suami dan calon isteri) apabila akan menikah adalah kematangan fisik dan mental agar

⁴ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995., hlm. 8.

⁵ Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kemendikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Kemendikbud, 2020.

⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2000., hlm. 81.

dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya tidak terjadi perselisihan di kemudian hari yang berakibat pada perceraian. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Tgk. Abdurrahman Lamno bahwa modal dari perkawinan tidak hanya bermodalkan cinta, namun juga kemampuan untuk memenuhi kewajiban keduanya, khususnya kemampuan untuk memberikan nafkah.⁷

Hadist Rasulullah SAW dari Abdullah bin Mas'ud r.a berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kami: *“Hai para pemuda. Barang siapa di antara kamu sudah mampu kawin, maka kawinlah. Karena dia itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena itu dapat menahan.”* (HR. Bukhari Muslim)⁸

Menurut Tgk. Abdurrahman Lamno menjelaskan bahwa makna mampu dalam hadist di atas adalah juga termasuk kemampuan dalam aspek ekonomi yaitu memberikan nafkah.⁹ Selain itu, makna mampu (*al-baa'ah*) merupakan kemampuan untuk membayar mahar dan nafkah termasuk tempat tinggal.¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa anjuran pernikahan yang ditujukan kepada pemuda didasarkan pada kemampuan baik secara batin dan jasmani. Hal ini menjelaskan bahwa kemampuan memberikan nafkah menjadi hal dasar dalam hubungan perkawinan. Sehingga dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya tidak terjadi perselisihan di kemudian hari yang berakibat pada perceraian. Menurut Zahrul Bawady bahwa salah satu faktor perceraian adalah perselisihan rumah tangga yang diakibatkan permasalahan ekonomi termasuk tidak diberikannya nafkah.¹¹ Untuk itu pentingnya kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada isteri agar hubungan rumah tangga dapat berjalan secara harmonis.

⁷ Tgk. Abdurrahman Lamno, kesiapan untuk menikah, Wakil Ketua MPU Bener Meriah, Wawancara, 12 April 2023.

⁸ Firman Arifandi, *Serial Hadist Pernikahan 1: Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan*, Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, 2018., hlm. 12.

⁹ Tgk. Abdurrahman Lamno, makna mampu untuk menikah, Wakil Ketua MPU Bener Meriah, Wawancara, 12 April 2023.

¹⁰ STID DI Alhikmah, *Menikalah*, Jakarta, 2015 diakses melalui website <https://alhikmah.ac.id/menikalah> pada 28 April 2023, 23.42 WIB.

¹¹ Zahrul Bawady, faktor-faktor perceraian, Hakim Mahkamah Syarriyah Simpang Tiga Redelong, Wawancara, 13 April 2023.

Dari hasil wawancara dengan Tgk Aburrahman Lamno juga menyampaikan hal yang sama bahwa nafkah tidak hanya berupa makan saja, namun nafkah yang diberikan suami juga termasuk nafkah dalam bentuk sandang dan papan. Artinya bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isteri dalam bentuk pangan, sandang dan papan.¹² Dalam ajaran Islam, wajib hukumnya seorang suami memberikan nafkah pada isterinya, berupa makanan, pakaian, tempat tinggal layak, dan lainnya. Menurut Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan isteri, jika ia (suami) seorang kaya. Memberikan nafkah hukumnya wajib menurut Alquran, Sunnah dan Ijma'.¹³

Pelaksanaan kewajiban suami dalam memberikan nafkah termuat dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 233, At-Thalaq Ayat 7, An-Nisa: 34 dan beberapa hadist Rasulullah. Berdasarkan berbagai sumber hukum dalam Al-qur'an dan Hadist jelas bahwa kewajiban suami memberikan nafkah kepada isteri. Kewajiban ini terjadi karena ikatan perkawinan. Pada saat masa tunggu ikrar talak, status hubungan suami isteri masih terjalin. Sehingga suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada isteri sesuai dengan kesanggupannya.

Masa tunggu ikrar talak artinya hubungan suami isteri masih berlaku. Artinya kewajiban dan hak suami dan isteri berlaku walaupun pada implementasinya suami tidak melaksanakan kewajibannya pada masa tunggu ikrar talak. Hal ini dikarenakan biasanya suami dan isteri sudah pisah rumah. Selain itu masa tunggu ikrar talak tidak memutuskan hubungan perkawinan suami-isteri, sehingga pada masa tunggu hubungan suami isteri masih berlangsung dan kewajiban suami tetap memberikan nafkah kepada isteri sesuai kemampuannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur mengenai hak dan kewajiban suami isteri. Salah satu yang diatur adalah kewajiban suami untuk memberikan nafkah bagi isteri. Ketentuan dalam UU

¹² Tgk. Abdurrahman Lamno, makna nafkah bukan hanya memberi makan, Wakil Ketua MPU Bener Meriah, Wawancara, 12 April 2023.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 7, Penerjemah Muhammad Thalib, Bandung, Al-Ma'arif, 1999., hlm. 63.

Perkawinan menjelaskan bahwa suami dan isteri memiliki tanggung jawab yang mulia dalam mempertahankan rumah tangga sebagai dasar dari susunan masyarakat. Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan, hak dan kedudukan isteri memiliki keseimbangan yang sama dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Suami isteri memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan Pasal 31 ayat (3) menjelaskan Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) UU Perkawinan juga menjelaskan mengenai tempat kediaman, yaitu suami dan isteri diharapkan memiliki tempat tinggal yang tetap atau tempat kediaman yang stabil dalam rangka membangun dan menjaga keutuhan rumah tangga. Penentuan rumah tempat kediaman biasanya dilakukan secara bersama oleh suami dan isteri, dengan mempertimbangkan kebutuhan, kesepakatan, dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki.

Suami dan isteri memiliki kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan dukungan baik secara fisik maupun emosional satu sama lain. Sebagai suami, suatu kewajiban untuk melindungi isteri dan memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.¹⁴ Jika suami atau isteri tidak memenuhi kewajibannya masing-masing, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk menyelesaikan masalah tersebut.¹⁵

Menurut Zahrul Bawadi ketika diwawancari terkait kelalaian suami memberikan nafkah pada masa tunggu ikrar talak yaitu Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan menetapkan hak bagi isteri untuk mengajukan gugatan terhadap suami jika suami lalai dalam memberikan nafkah. Jika suami tidak memberikan nafkah kepada isteri selama masa tunggu ikrar talak, isteri berhak untuk mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan terkait nafkah tersebut. Selain itu, kelalaian suami

¹⁴ Ketentuan mengenai kewajiban suami memberikan nafkah dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan

¹⁵ Ketentuan mengenai kelalaian dalam menjalankan kewajiban suami isteri dalam Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan.

tersebut juga dapat dianggap sebagai tindakan pidana dalam bentuk penelantaran dalam rumah tangga.¹⁶

Pengaturan kewajiban suami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pada Pasal 80 KHI. Dalam ketentuan KHI suami wajib memberikan nafkah kepada isteri terkait dengan:

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman untuk isteri;
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
3. Biaya pendidikan untuk anak

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai tempat kediaman yang merupakan kewajiban bagi suami kepada isteri. Tempat kediaman dimaksudkan sebagai tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam *iddah* talak atau *iddah* wafat. Fungsi tempat kediaman yang wajib disediakan suami digunakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. Selain itu, suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Perlindungan hukum menegaskan tentang terpenuhinya hak setiap warga negara dan kewajiban bagi negara sebagai penyelenggara perlindungan.¹⁷ Untuk itu, ketentuan mengenai pelaksanaan kewajiban suami memberikan nafkah bagi isteri dapat dihubungkan dengan perlindungan hukum. Diaturinya tentang hak isteri mendapatkan nafkah dari suami dalam UU Perkawinan dan KHI merupakan bentuk dari perlindungan hukum.

¹⁶ Zahrul Bawady, keterkaitan faktor ekonomi dengan perceraian, Hakim Mahkamah Syarriyah Simpang Tiga Redelong, Wawancara, 13 April 2023.

¹⁷ M. Nurdin, *Op. cit.*, hlm. 92.

Bentuk perlindungan hukum bagi isteri dan anak adalah dipenuhinya nafkah oleh suami. Pada dasarnya perlindungan hukum memberikan rasa kepastian hukum bagi isteri. Terlaksananya ketentuan UU Perkawinan dan KHI sebagai pedoman bagi suami dan isteri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Karena kepastian hukum adalah nilai yang melekat bagi hukum. Untuk itu, hukum yang memiliki nilai kepastian merupakan hukum yang dapat dijadikan petunjuk oleh masyarakat dalam berperilaku.¹⁸

Substansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI yang mengatur tentang kewajiban suami tentang nafkah sudah sangat jelas dan rinci. Ketentuan hukum yang jelas dan rinci merupakan suatu ciri dalam kepastian hukum. Namun, jelas dan rincinya UU Perkawinan dan KHI secara empiris tidak dapat diterapkan bagi sebagian masyarakat. Misalnya suami yang lalai pada kewajibannya memberikan nafkah. Walaupun ketentuan tentang kewajiban tersebut sudah sangat rinci dan jelas diatur.¹⁹

Kelalaian suami tidak memberikan nafkah bagi isteri berimplikasi pada hilangnya rasa keadilan bagi isteri. Karena hak-hak isteri tidak terpenuhi yang menimbulkan kesengsaraan bagi isteri. Karena keadilan pada umumnya dapat diletakkan dalam 4 (empat) hal yaitu:²⁰

1. Keadilan sebagai keseimbangan;
2. Keadilan dalam persamaan;
3. Keadilan dalam memberikan hak; dan
4. Perlimpahan wujud.

Keadilan dalam memberikan hak dapat dimaknai bahwa pemenuhan kewajiban suami memberikan nafkah merupakan pemenuhan hak isteri mendapatkan nafkah dan perlindungan dari suami. Sehingga apabila suami lalai melaksanakan kewajibannya maka rasa keadilan bagi isteri tidak terpenuhi. Untuk itu diperlukan upaya

¹⁸ Tata Wijayanta, *Op. cit.*, hlm 220.

¹⁹ Mhd. Syukri Adly, aturan hukum kelalaian suami melaksanakan kewajiban memberikan nafkah, Wakil Ketua Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong, Wawancara 14 April 2023.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 43-46.

penegakan hukum. Namun dalam hukum perdata, bahwa isteri dapat melakukan upaya hukum ke pengadilan/Mahkamah Syarriyah apabila hak-haknya tidak terpenuhi oleh suami. Misalnya mengajukan gugatan nafkah pada kasus lainnya suami melaksanakan kewajibannya.²¹

Menurut Sajipto Rahardjo seseorang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi orang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain.²² Hukum memiliki fungsi dalam melindungi kepentingan manusia. Fungsi tersebut menyebabkan hukum sebaiknya dilaksanakan secara normal dan damai. Selain itu, ada kondisi terjadinya pelanggaran hukum yang menyebabkan hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi nyata.²³

2. Hambatan Pelaksanaan Tanggung Jawab Suami Memberikan Nafkah Kepada Isteri Pada Masa Tunggu IKrar Talak

Pada umumnya hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab dapat timbul dari berbagai faktor. Beberapa contoh hambatan yang mungkin terjadi meliputi keterbatasan sumber daya, seperti waktu, keuangan, atau tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawab dengan efektif.

Kehidupan realita memperlihatkan bahwa keharmonisan tidak selamanya mewarnai kehidupan rumah tangga, kadang muncul konflik sebagai akibat dari adanya ketidaksiapan dari beberapa aspek. Beberapa dari konflik yang muncul berkembang menjadi sengketa yang berujung pada perceraian.²⁴ Saat ini banyak isteri di Kabupaten Bener Meriah mengajukan gugatan cerai karena faktor ekonomi. Suami tidak memberikan nafkah kepada isteri. Faktor lainnya adalah suami melakukan tindak pidana sehingga dipenjara selama 5 tahun atau lebih. Biasanya yang menjadi pertimbangan hakim dari berbagai faktor tersebut adalah perselisihan

²¹ Zahrul Bawady, upaya mengajukan gugatan nafkah, Hakim Mahkamah Syarriyah Simpang Tiga Redelong, Wawancara, 13 April 2023.

²² Sajipto Rahardjo, *Op.cit.*, hlm. 169.

²³ Peter M. Marzuki, *Op. cit* hlm. 28.

²⁴ *Loc. cit.*

atau pertengkaran secara terus menerus dengan pertengkaran ini tidak dapat didamaikan lagi.²⁵

Pada perkara cerai talak yang merupakan hak suami biasanya disebabkan karena perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus antara suami dan isteri yang tidak dapat didamaikan kembali. Faktor ini menjadi alasan suami mengajukan cerai talak di Mahkamah Syarriyah Simpang Tiga Redelong. Pada kebiasaannya alasan perselisihan dan pertengkaran ini disebabkan oleh faktor ekonomi. Misalnya tidak dipenuhinya nafkah bagi isteri atau suami tidak mampu memberikan nafkah kepada isteri.²⁶

Suami tidak memberikan nafkah bagi isteri pada masa tunggu ikrar talak karena berbagai hambatan. Hambatan suami tidak memberikan nafkah pada masa tunggu ikrar talak biasanya dikarenakan 1) suami tidak mampu memberikan nafkah karena suami tidak memiliki pekerjaan; 2) suami dan isteri tidak berada di satu tempat tinggal yang sama atau suami isteri sudah pisah tempat tinggal; 3) suami menganggap tidak perlu lagi memberikan nafkah kepada isteri yang sudah diceraikan di luar pengadilan; dan 4) suami enggan memberikan nafkah kepada isteri karena kebenciannya kepada isteri.²⁷

Menurut Bapak Zahrul Bawady, hambatan suami tidak memberikan nafkah bagi isteri pada masa tunggu ikrar talak adalah karena suami tidak mau memberikan nafkah kepada isteri dan suami tidak mampu memberikan nafkah kepada isteri yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan juga tuntutan nafkah dari isteri yang terlalu besar tidak sesuai dengan pendapatan suami.²⁸ Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Abudurrahman Lamno yang menyebutkan hambatan pelaksanaan kewajiban suami memberikan nafkah bagi isteri di masa tunggu ikrar talak adalah tergantung

²⁵ Mhd. Syukri Adly, pertikaian dalam rumah tangga menjadi faktor perceraian, Wakil Ketua Mahkamah Syarriyah Simpang Tiga Redelong, Wawancara, 14 April 2023.

²⁶ Zahrul Bawady, faktor tidak diberikan nafkah menjadi alasan perceraian, Hakim Mahkamah Syarriyah Simpang Tiga Redelong, Wawancara, 13 April 2023.

²⁷ Mhd. Syukri Adly, hambatan suami tidak memberikan nafkah, Wakil Ketua Mahkamah Syarriyah Simpang Tiga Redelong, Wawancara, 14 April 2023.

²⁸ Zahrul Bawady, hambatan suami tidak memberikan nafkah, Hakim Mahkamah Syarriyah Simpang Tiga Redelong, Wawancara, 13 April 2023.

kemauan suami, dimana suami telah enggan untuk memberikan nafkah kepada isteri dikarenakan suami telah benci kepada isteri.²⁹

Hambatan dalam konteks kemauan suami menyebabkan tidak terlaksananya kepastian hukum bagi isteri. Secara jelas bahwa ketentuan memberikan nafkah adalah bentuk dari kewajiban. Secara yuridis, peraturan perundang-undangan ketentuan mengenai kewajiban suami rinci diatur dalam Pasal 33 hingga Pasal 34 UU Perkawinan dan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam. Artinya bahwa ketidakmauan suami memberikan nafkah kepada isteri merupakan pengingkaran terhadap ketentuan hukum yang merupakan penjelmaan dari kepastian hukum.

Perlu adanya perlindungan hukum bagi isteri yang tidak diberikan nafkah karena faktor ketidakmauan suami. Perlindungan menekankan pentingnya hukum untuk menjaga hak-hak individu dan memastikan adanya keadilan. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan hukum yang menjelaskan bahwa hukum harus berfungsi sebagai alat untuk melindungi warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi, atau perlakuan yang tidak adil.³⁰

Keberadaan Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan yang menjadi upaya perlindungan hukum bagi isteri. Perlindungan hukum ini memungkinkan isteri melakukan penuntutan terkait nafkah apabila suami lalai memberikan nafkah. Namun, perlu perlindungan hukum yang lebih rinci terkait faktor ketidakmauan suami memberikan nafkah. Karena ketidakmauan bukan termasuk tindakan lalai tetapi upaya sadar untuk tidak memberikan nafkah. Sehingga perlu pengaturan tentang ketidakmauan suami memberikan nafkah kepada isteri sebagai bentuk perlindungan hukum yang menjaga hak isteri mendapatkan nafkah.

Hambatan-hambatan tersebut di atas sebagian besar dikarenakan kemauan dan kemampuan suami untuk memberikan nafkah bagi isteri. Apabila dilihat dari hukum positif di Indonesia khususnya UU Perkawinan dan KHI dijelaskan bahwa

²⁹ Tgk. Abdurrahman Lamno, hambatan suami tidak memberikan nafkah, Wakil Ketua MPU Bener Meriah, Wawancara, 12 April 2023.

³⁰ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 53-54.

dalam kewajiban suami memberikan nafkah disesuaikan pada kemampuan suami. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 80 KHI dan Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan.

Hambatan suami tidak memberikan nafkah bagi isteri karena tidak sanggup atau tidak mampu seharusnya dapat diselesaikan dengan ketentuan agama islam. Bahwa kadar pemenuhan nafkah disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan suami memberikan nafkah. Namun faktanya suami tidak bekerja dan malas menjadi faktor lain yang membuat hubungan perkawinan berujung pada perceraian. Artinya bukan karena kesanggupan memberikan nafkah sesuai kondisi suami-isteri tetapi karena sifat suami yang malas bekerja dan tidak bekerja. Hal tersebut dikarenakan kesiapan menjadi suami tidak terpenuhi baik melindungi isteri dan memberikan nafkah untuk isteri.³¹

Ketentuan agama Islam dan ketentuan dalam UU Perkawinan dapat menjawab permasalahan suami tidak sanggup memberikan nafkah bagi isteri. Artinya adanya kepastian hukum yang mengatur secara jelas mengenai jalan keluar dari hambatan tidak memberikan nafkah (sesuai kesanggupan suami). Namun disisi lain, adanya pelanggaran kepastian hukum oleh masyarakat (suami) dengan lalai atau tidak mau memberikan nafkah. Sehingga isteri melakukan upaya tuntutan nafkah ke pengadilan/Mahkamah Syarriyah.

Pelanggaran terhadap kepastian hukum menimbulkan upaya penegakan hukum agar hukum berjalan semestinya. Pelaksanaan penegakan hukum melibatkan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menerapkan ketentuan-ketentuan hukum, baik melalui upaya penindakan maupun pencegahan. Kegiatan ini mencakup aspek teknis dan administratif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan tujuan menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan tertib serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.³²

³¹ Tgk. Abdurrahman Lamno, kesiapan menjadi suami dan hambatan pelaksanaan kewajiban memberikan nafkah, Wakil Ketua MPU Bener Meriah, Wawancara 12 April 2023.

³² Bima Anggarasena dalam Luthvi Febryka Nola, *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 7, No. 1, Juni 2016., hlm. 38.

Menurut pendapat Satjipto Rahardjo, penegakan hukum memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar mencapai kepastian hukum. Penegakan hukum juga bertujuan untuk menciptakan manfaat sosial dan keadilan.³³ Penegakan hukum terhadap sengketa kelalain memberikan nafkah oleh suami bertujuan memberikan keadilan bagi isteri dan menciptakan kesejahteraan sosial dalam masyarakat.

Faktor-faktor yang telah disebutkan di atas menjadi hambatan suami tidak melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah kepada isteri. Hambatan suami tidak melaksanakan kewajibannya mempengaruhi tidak terlaksananya kepastian hukum dan pemenuhan rasa keadilan bagi isteri. Sehingga isteri dapat melakukan upaya hukum dan penegak hukum (Mahkamah Syarriyah) dapat menjalankan fungsinya. .

Nafkah adalah hak isteri. Apabila suami tidak memberikannya maka tetap menjadi bentuk hutang atas tanggung jawabnya. Apabila di saat dituntut (untuk membayarnya) maka dia (suami) harus membayarnya. Hal ini dikenal pula dengan nafkah lampau yang artinya nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak diberikan oleh suami terhadap isteri ketika keduanya terikat oleh perkawinan yang sah.³⁴ Menurut Zahrul Bawady bahwa "Nafkah lampau" merujuk pada dukungan finansial yang tidak dibayar oleh seorang suami selama ia masih dalam pernikahan dengan isterinya.

Upaya isteri yang tidak diberikan nafkah oleh suami pada masa perkawinan masih berlangsung dapat dilakukan dengan cara gugatan nafkah lampau. Namun upaya ini perlu pembuktian dan pada umumnya dilakukan pada saat perkara perceraian berlangsung. Terkait dengan upaya yang dilakukan isteri yang tidak diberikan nafkah pada saat masa tunggu ikrar talak adalah mengajukan gugatan nafkah ke Mahkamah Syarriyah. Hal ini dikarenakan masa tunggu ikrar talak yang cukup lama yaitu 6 bulan.³⁵

³³ *Ibid.*, hlm. 39.

³⁴ Zahrul Bawady, kewajiban nafkah lampau, Hakim Mahkamah Syarriyah Simpang Tiga Redelong, Wawancara, 13 April 2023.

³⁵ Zahrul Bawady, gugatan nafkah pada masa tunggu ikrar talak, Hakim Mahkamah Syarriyah Simpang Tiga Redelong, Wawancara, 13 April 2023.

Tindakan yang dilakukan di atas merupakan bentuk dari penegakan hukum terhadap permasalahan yang timbul. Salah satu faktor proses penegakan hukum yang baik adalah adanya undang-undangan (materiil). Kejelasan substansi dan terpenuhinya kepastian hukum membuat proses penegakan hukum berjalan dengan di penegak hukum maupun masyarakat.³⁶

Faktor lain yang berpengaruh pada proses penegakan hukum adalah faktor yang terkait dengan pelaku penegak hukum itu sendiri. Termasuk di dalamnya adalah individu atau kelompok yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam bidang penegakan hukum. Dalam menjalankan tugas penegakan hukum, seringkali penegak hukum menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya kemampuan beradaptasi, kurangnya aspirasi, kurangnya pemikiran progresif, pandangan materialistik, dan kurangnya inovasi. Kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan mengembangkan sikap terbuka, fleksibel, sensitif, berpengetahuan, sistematis, percaya diri, optimis, berpikiran futuristik, tidak tertinggal dalam teknologi, serta menghargai diri sendiri dan orang lain.³⁷

Pentingnya penegakan hukum dalam upaya menyelesaikan permasalahan pertanggungjawaban suami memberikan nafkah bagi isteri. Proses-proses penegakan hukum ini memperhatikan berbagai faktor agar upaya penegakan hukum memberikan perlindungan hukum bagi isteri. Sehingga menciptakan keadilan, kepastian dan kesejahteraan sosial bagi isteri.

3. Perlindungan Hukum Bagi Isteri Yang Tidak Diberikan Nafkah Oleh Suami Pada Masa Tunggu Ikrar Talak

Perlindungan hukum merupakan suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.³⁸ Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu

³⁶ Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, hlm. 11-67.

³⁷ *Loc. cit.*

³⁸ Philipus M. Hadjon, *Op. cit.*, hlm. 10.

diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁹

Perlindungan hukum bagi isteri untuk mempertahankan hak-haknya secara preventif dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum bagi isteri terhadap kelalaian suami melaksanakan kewajibannya telah diatur dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 34 ayat (3) menjelaskan bahwa apabila suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Menurut Zahrul Bawadi ketika diwawancari terkait kelalaian suami memberikan nafkah pada masa tunggu ikrar talak yaitu:⁴⁰

“Ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan adalah hak isteri apabila suami lalai dalam melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah. Apabila di masa tunggu ikrar talak suami tidak memberikan nafkah kepada isteri. Maka upaya yang dapat dilakukan isteri adalah mengajukan gugagatn terhadap nafkah. Selain itu, kelalaian ini juga masuk ke ranah pidana yaitu penelantaran dalam rumah tangga.”

Pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Mhd. Syukri Adly yang menjelaskan bahwa isteri dapat mengajukan perkara ke ranah pidana apabila suami tidak memberikan nafkah kepada isteri (penelantaran dalam rumah tangga). Apabila perkara yang sedang diajukan di ranah perdata adalah perkara perceraian sedangkan di ranah pidana adalah penelantaran dalam rumah tangga. Menurutnya silahkan diajukan gugatan selama kedua perkara tersebut tidak ada ketrekaitan/berbeda.⁴¹

Perlindungan hukum secara represif dapat dilihat dari putusan majelis hakim yang memberikan keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara. Misalnya pada kasus perceraian yang dalam putusan hakim memuat pemenuhan terhadap hak-hak isteri sebelum ikrar talak diucapkan. Majelis hakim memiliki kewenangan dalam

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Op.cit.*, hlm. 54.

⁴⁰ Zahrul Bawady, kelalaian suami memberikan nafkah pada masa tunggu ikrar talak, Hakim Mahkamah Syarriyah Simpang Tiga Redelong, Wawancara 13 April 2023.

⁴¹ Mhd. Syukri Adly, boleh mengajukan gugatan KDRT walau perkara perceraian berjalan, Wakil Ketua Mahkamah Syarriyah Simpang Tiga Redelong, Wawancara, 14 April 2023.

menentukan secara *ex officio* terkait dengan hak-hak yang diperoleh oleh isteri termasuk nafkah iddah, mut'ah dan lainnya. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 juga telah mengatur tentang isteri yang dapat menuntut haknya. Selain itu majelis juga mempertimbangkan kesanggupan suami memberikan nafkah. Sehingga rasa keadilan bisa dirasakan oleh kedua belah pihak yang sedang berperkara.⁴²

Pada fokus penelitiannya perlindungan hukum bagi isteri dalam menuntut haknya didukung dengan penegakan hukum yang progresif oleh aparat penegak hukum. Sehingga terlaksananya ketentuan dalam UU Perkawinan dan KHI mengenai pelaksanaan kewajiban suami pada masa tunggu ikrar talak. Serta terlaksananya upaya hukum yang dilakukan isteri dalam menuntut haknya.

Kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang insidennya paling tinggi, dan dapat berbentuk fisik, psikis maupun ekonomi. Salah satu bentuk penindasan yang sering terjadi dalam keluarga adalah kekerasan ekonomi. Menurut Bapak Zahrul Bawady ketika ditanya terkait apabila di masa tunggu ikrar talak, suami tidak memberikan nafkah kepada isteri dapat dikategorikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.⁴³

Menurut Pasal 1 Undang-undang PKDRT yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/ atau penelantaran rumah tangga terutama ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.”

Penelantaran rumah tangga yang masuk dalam kategori KDRT termuat dalam Pasal 5 UU PKDRT yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah

⁴² Mhd. Syukri Adly, perlindungan hukum pada perkara perceraian dan pemenuhan hak isteri, Wakil Ketua Mahkamah Syarriyah Simpang Tiga Redelong, Wawancara, 14 April 2023.

⁴³ Zahrul Bawady, suami tidak memberikan nafkah kepada isteri dapat dikategorikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, Hakim Mahkamah Syarriyah Simpang Tiga Redelong, Wawancara, 13 April 2023.

tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga.

Bentuk kekerasan ekonomi dalam rumah tangga terbagi menjadi dua bentuk. *Pertama*, melakukan penelantaran sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1). yang dimaksud dengan penelantaran dalam pasal 9 ayat (1) ini adalah larangan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Dalam istilah istilah hukum perkawinan, memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan dikenal dengan istilah nafkah. *Kedua*, penelantaran sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (2). Yang dimaksud dengan penelantaran dalam pasal 9 ayat (2) ini adalah membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi.

Faktor terjadinya penelantaran dalam rumah tangga oleh suami disebabkan beberapa hal. Misalnya kurangnya pemahaman tentang hukum. Minimnya pemahaman masyarakat tentang hukum, menjadi salah satu penyebab hukum tidak efektif dilaksanakan. Secara empiris telah dijelaskan sebelumnya bahwa kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Secara teori dapat dijelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum oleh penegak hukum adalah faktor masyarakat. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penerimaan masyarakat terhadap hukum diyakini sebagai kunci dari kedamaian.⁴⁴ Ketidaktahuan masyarakat tentang hukum menyebabkan kasus penelantaran dalam rumah tangga terus berlangsung. Sehingga suami dengan mudah mengabaikan kewajibannya memberikan nafkah.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, hlm.11-67.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas penulis menarik kesimpulan yaitu:

1. Pada masa tunggu ikrar talak, suami-isteri masih memiliki ikatan perkawinan sehingga suami tetap wajib melaksanakan tanggungjawab memberikan nafkah pada isteri. Hal ini diatur dalam Pasal 33 hingga Pasal 34 UU Perkawinan dan Pasal 80 KHI. UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bahwa putusnya perkawinan yang sah dilakukan dihadapan sidang Mahkamah Syariah.
2. Hambatan utama dalam pelaksanaan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada isteri selama masa tunggu ikrar talak adalah kemauan dan kesanggupan suami. Secara empiris, seringkali suami menolak atau enggan memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada isteri selama masa tunggu ikrar talak. Selain itu, kegagalan suami dalam melaksanakan kewajiban tersebut juga disebabkan oleh ketidakmampuan finansial.
3. Isteri memiliki upaya yang tegas untuk melindungi diri secara hukum dalam kasus ketidakpemberian nafkah, termasuk mengajukan gugatan nafkah, menuntut nafkah yang belum dibayarkan, atau melaporkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga seperti penelantaran. Hubungan yang jelas antara ketidakpemberian nafkah dan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 49 huruf a UU Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2012.

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kemendikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Kemendikbud, 2020.

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Panduan Penulisan Tugas Akhir Skripsi*, 2016.

Firman Arifandi, *Serial Hadist Pernikahan 1: Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan*, Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*,

- Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012.
- Peter M. Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2005.
- Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Gajahmada University Press, 2011.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- _____, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7*, Penerjemah Muhammad Thalib, Bandung, Al-Ma'arif, 1999.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 1986.
- Suteki dan Gilang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1990.
- 2. Jurnal/Artikel Ilmiah**
- Afifa Rangkuti, *Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 1, No. 1, Juni 2017.
- Annisa dan Rusli, *Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran*, *Junral Pena Justisia*, Vol. 18, No. 1, 2019.
- Arini Mutiara Agi dan Indah Dwi Prignita Ningtias, *Analisis Yuridis Mengenai Gugatan Nafkah Yang Menjadi Alasan Perceraian*, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2020.
- Dudi Badruzaman, *Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa*, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3, No. 1, Januari 2019
- Husni Fuadi, *Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf al-Qardhawi Dalam Perspektif Maqasyid Asy Syari'ah*, *Jurnal Syar'iyah*, 2017.
- Lutfil Ansori, *Reformasi Pengekan Hukum Perspektif Hukum Progresif*, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2, Desember 2017.
- Luthvi Febryka Nola, *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7, No. 1, Juni 2016.

- M. Nurdin, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktek Dokter*. Jurnal Samudra Keadilan, Vol. 10, No. 1, Januari 2015.
- R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 02, Juni 2016.
- Slamet Tri Wahyudi, *Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1 No. 2, Juli 2012.
- Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 2, Mei 2014.

3. Lainnya

- STID DI Alhikmah, *Menikalah*, Jakarta, 2015 diakses melalui website <https://alhikmah.ac.id/menikalah> pada 28 April 2023, 23.42 WIB.

4. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2019 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.